

KONSEP SISTEM EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN UMAT

**Amalia, Arsinah, Inayah Nur Febriyani,
Meilany lestari, Nadirotun Nisa, Norjanah**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat*

*Email : (2210311320007@mhs.ulm.ac.id), (2210311120021@mhs.ulm.ac.id),
(2210311220043@mhs.ulm.ac.id), (2210311320037@mhs.ulm.ac.id),
(2210311220039@mhs.ulm.ac.id), (2210311220019@mhs.ulm.ac.id).*

Abstrak

Berbagai peristiwa akibat sistem ekonomi yang diterapkan terus memberikan dampaknya. Sistem ekonomi kapitalis hanya menyampaikan kekuasaan pada kaum modal/pemegang modal saja sebagai akibatnya terjadi poly pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, tak meratanya distribusi pendapatan, persaingan tidak sehat yang jauh asal nilai norma serta agama. Sistem ekonomi sosialis yang bertujuan mengedepankan pemerataan sosial, akan tetapi pula mengakibatkan banyak pertarungan. Sistem ekonomi Islam menunjukkan serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan, membentuk kondisi sosial yang kondusif, kekeluargaan dan bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku perjuangan dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam buat kepentingan warga secara universal

Kata kunci: Sistem, Ekonomi Islam, Kesejahteraan.

1. Pendahuluan

Islam melalui al-Qur'an dan Sunnah Rasul telah mengajarkan kepada umat manusia bagaimana mewujudkan kebahagiaan atau kesejahteraan tersebut, dan telah banyak dikaji dan dijabarkan oleh para ilmuan Islam melalui konsep ekonomi Islam sehingga ini dapat menjadi solusi bagi setiap bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat / rakyatnya. Adapun konsep ekonomi Islam yang dimaksud yaitu bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan/kesejahteraan dunia dan akhirat. Sistem ekonomi yang layak untuk menerapkan pedoman-pedoman dengan keabsahan cara dan juga legitimasi tujuan dengan landasan atas pertimbangan etika yang jelas dan bermakna dalam keseluruhan kerangka tatanan sosial, dengan pendekatan terhadap sistem ekonomi ini sangat relevan dan amat mendesak untuk di alamatkan pada syari'ah

dengan sistem ekonomi Islam. Islam berkomitmen dan menekankan persaudaraan, keadilan ekonomi dan sosial,

maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan Islam. Akan tetapi, konsep Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat. Islam mentoleransi ketidaksetaraan pendapatan sampai tingkat tertentu, karena setiap orang tidaklah sama sifat, kemampuan, dan pelayanannya dalam masyarakat.

2. Kerangka Teori

Kerangka teori konsep sistem ekonomi dan kesejahteraan umat dapat dijelaskan melalui beberapa makna yang bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan ekonomi syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya agama (ad-ddin), terjaganya jiwa (an-nafs), terjaganya akal (al-aql), terjaganya keturunan (an-nasl) dan terjaganya harta (al-mal).¹ Secara terang, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan menjadi berikut:

1). Kesejahteraan ekonomi meliputi kesejahteraan individu, rakyat dan negara.

dua). Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, mencakup makan, minum, sandang, rumah, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yg mengklaim terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil.

tiga). Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat serta tidak mubazir.

4). Distribusi harta, kekayaan, pendapatan serta akibat pembangunan secara adil serta merata

5). mengklaim kebebasan individu.

6). kecenderungan hak dan peluang, serta

7). Kerjasama dan keadilan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini, menjelaskan bahwa konsep sistem ekonomi dan kesejahteraan umat. Pada

¹ Didi suardi dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Strategi ekonomi Islam untuk kesejahteraan umat, Vol 7 No 2

dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketrentaman bagi seluruh masyarakat.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis maka dapat di hasilkan bahwa manajemen infak dan wakaf, bentuk dari sistem ekonomi dalam Islam, muamalah dalam Islam, perkembangan teknologi modern terhadap sistem muamalah merupakan perwujudan dari konsep sistem ekonomi dan kesejahteraan umat.

Manajemen infak dan wakaf

Kata infaq berasal dari kata anfaqa-yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah SWT. Infak memiliki ketentuan yang pasti, harus dilaksanakan jika syarat-syarat pengelolaan dana infak tidak jauh sama dengan pengelolaan zakat dan sedekah harus sesuai dengan ketentuan syariat yang harus memiliki syarat-syarat mengelola ZIS yaitu: yaitu beragama Islam, Mukallaf, memiliki sifat amanah dan jujur, mengerti dan memahami hukum-hukum, mampu melaksanakan tugas.

Waqaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang itu dipegang dan ditahan oleh orang lain supaya dapat dikelola. Dalam manajemen pengelolaan wakaf terdapat tiga mekanisme tata Kelola wakaf yaitu: menghimpun, memproduktifkan, menyalurkan Harta Wakaf.

Bentuk Ekonomi dalam Islam

Definisi ekonomi Islam bervariasi, akan tetapi pada dasarnya mempunyai makna yg sama. yg di intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yg berupaya buat memandang, menganalisis serta akhirnya merampungkan pertarungan-perseteruan ekonomi menggunakan cara-cara Islami (cara-cara yang berdasarkan pada kepercayaan Islam, yaitu sinkron dengan Al-Qur'an serta Hadis). Ekonomi Islam yang mempunyai orientasi terhadap kehidupan global dan akhirat, yang kehadirannya diharapkan mampu menjadi cara lain asal sistem ekonomi konvensional yang diklaim rapuh pada membentengi perekonomian dunia. Sistem ekonomi Islam ini semestinya bisa berperan krusial pada menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, khususnya Indonesia.

Muamalah dalam Islam

Kegiatan ekonomi di dalam pembahasan fiqh masuk kategori fiqh muamalah. Kaidah yang berlaku dalam mu'amalah yaitu al-ashl fil muamalah al-ibahah illa ma harrama alaih, segala macam kegiatan muamalah adalah hukumnya diperbolehkan, namun akan menjadi haram kalau ada sebab lain yang merubah hukumnya.

Perkembangan Teknologi Modern Terhadap Muamalah dalam Islam

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli

harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Tidak lagi harus ada pertemuan antara pembeli dengan penjual di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan transaksipun sudah bisa dilakukan antara pembeli dengan penjual. (Arif,M.,N.R.,2013)

5. Simpulan

Kata infaq berasal dari kata anfaqa-yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah SWT. Kata infak digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib tetapi mencakup segala macam pengeluaran atau nafkah, dan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Waqaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Waqaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwaqafkan, serta tidak dipindah kepemilikannya. Waqaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang itu dipegang dan ditahan oleh orang lain supaya dapat dikelola. Waqaf dalam istilah syara' adalah sejenis pemberian dengan cara menahan (pemilikan) kemudian berlaku umum dalam memanfaatkannya. Maksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwaqafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Definisi ekonomi Islam bervariasi, akan tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Muamalah Dalam Islam memegang prinsip yang terbuka, tidak terkecuali dalam urusan perbankan dan lembaga non bank yang tumbuh dan berkembang di masyarakat saat ini. Penekanan pada dalam hal bermuamalah tidak diperbolehkan untuk saling bagi merugikan, berbuat curang dan melakukan tindakan penipuan. Salah satu fenomena muamalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, Realitas Sistem Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam, Jurnal Masharif al-Syariah, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4 No. 1, 2019 hal 155.
- An-Nabhany, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Risalah Gusti, 1996.
- Arifana, Arifana, Sidik Sidik, and Muhtadin Dg Mustafa. "Perkembangan Masyarakat Dalam Bidang Muamalah Di Era Society 5.0." Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0 1 (2022): 492-494.
- Husin,Irhamna,Muhammad Ihsanul Arief, dan Moor Ainah.2022. Islamic Studies Contemporary Issues. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Lutfi Nurlita Handayani, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, PKEBS FEB UGM, Yogyakarta, 2018.
- Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hal. 12-13
- Muhammad Takhim, 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Ngawi, dalam artikel jurnal SISTEM EKONOMI ISLAM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
- Suardi Didi, Strategi Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Umat, Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021Juni 2021, Jl. PB. Sudirman No. 360 Kraksaan Probolinggo Jawa Timur 67282, Artikel Vol 7 No 2